



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
SATUAN TUGAS PELAKSANA KERJA SAMA ANTARA
KEMENTERIAN AGAMA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB
BIDANG URUSAN AGAMA ISLAM DAN WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kementerian Agama dan Persatuan Emirat Arab (PEA) sepakat untuk melaksanakan kerja sama di bidang urusan agama Islam dan wakaf;
 - b. bahwa untuk efektifitas, tertib administrasi, dan akuntabilitas pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk satuan tugas pelaksana kerja sama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Satuan Tugas Pelaksana Kerja Sama Antara Kementerian Agama dan Persatuan Emirat Arab Bidang Urusan Agama Islam dan Wakaf;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SATUAN TUGAS PELAKSANA KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN AGAMA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB BIDANG URUSAN AGAMA ISLAM DAN WAKAF.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelaksana Kerja Sama Antara Kementerian Agama dan Persatuan Emirat Arab (PEA) Bidang Urusan Agama Islam dan Wakaf yang selanjutnya disebut Satuan Tugas dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. merumuskan program kerja sama bersama dengan pihak PEA;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan program kerja sama;
 3. mengevaluasi pelaksanaan program kerja sama secara periodik; dan
 4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttt

FACHRUL RAZI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
SATUAN TUGAS KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN AGAMA
DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB
BIDANG URUSAN AGAMA ISLAM DAN WAKAF

Susunan Personalia Satuan Tugas:

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1	Fachrul Razi	Pengarah	Menteri Agama
2	Zainut Tauhid Sa'adi	Pengarah	Wakil Menteri Agama
3	M. Nur Kholis Setiawan	Penanggung Jawab	Sekretariat Jenderal
4	Tarmizi Tohor	Ketua	Ditjen Bimas Islam
5	M. Fuad Nasar	Wakil Ketua	Ditjen Bimas Islam
6	Suaidi Marasabessy	Anggota	Staf Khusus Menteri Agama
7	Ubaidillah Amin	Anggota	Staf Khusus Menteri Agama
8	M. Mudhofir	Anggota	Sekretariat Jenderal
9	Ali Rokhmad	Anggota	Sekretariat Jenderal
10	Suhaili	Anggota	Sekretariat Jenderal
11	Muchlis M. Hanafi	Anggota	LPMQ
12	Muhammad Agus Salim	Anggota	Ditjen Bimas Islam
13	A. Juraidi	Anggota	Ditjen Bimas Islam
14	Thobib Al Asyhar	Anggota	Sekretariat Jenderal
15	Nur Kazin	Anggota	Ditjen Bimas Islam
16	Sholahuddin	Anggota	Ditjen Bimas Islam
17	Wida Sukmawati	Anggota	Ditjen Bimas Islam
18	Amran Arifin	Anggota	Sekretariat Jenderal
19	Subhan Nur Mahmud	Anggota	Ditjen Bimas Islam
20	Jamaluddin Marky	Anggota	Ditjen Bimas Islam
21	A. Zamroni	Anggota	Ditjen Bimas Islam
22	Tovan Akbar Cahyo N.	Anggota	Sekretariat Jenderal
23	Fahri Affan	Sekretariat	Ditjen Bimas Islam
24	Abdur Rahim	Sekretariat	Ditjen Bimas Islam

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

tttd

FACHRUL RAZI